



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Iliwodo, 02 Juni 1990 agama Islam, pekerjaan Honorer Karyawan, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Domisi elektronik pada email: sahrulsae20@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Rote Ndao, 20 Februari 1989 agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 22 Agustus 2022 secara elektronik dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx tertanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndori Kabupaten Ende;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Lamahora timur sekitar 3 tahun tinggal bersama,
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 1 (satu) orang anak bernama : anak 5 tahun (laki - laki);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tapi sekitar tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoan, selalu ribut terus (berkelahi terus) tiap kali berkelahi Termohon selalu meminta cerai dan Pemohon masih bertahan sampai dengan saat ini, dan perceraian ini Termohon yang meminta agar segera diajukan sehingga pada saat ini Pemohon melakukan tindakan untuk mengurus perceraian;
5. Bahwa Termohon seringkali memukuli anak Pemohon dan Termohon sehingga membuat anak Pemohon dan Termohon takut dan menuruti semua perkataan Termohon;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Pemohon pergi ke Adonara untuk bekerja;
7. Bahwa Termohon sering kali meminta semua uang gaji Pemohon dan Termohon selalu menghabiskan uangnya dan Termohon seringkali marah ketika Pemohon menanyakan uang tersebut untuk apa saja;
8. Bahwa Termohon dengan orang tua Pemohon juga tidak akur dan sering cekcok dikarenakan Termohon sering kali memukul anak Pemohon dan Termohon yang membuat orang tua Pemohon tidak tega, dan pada saat Hari Raya tahun ini Termohon sama sekali tidak bersalaman dengan orang tua Pemohon;
9. Bahwa Pada bulan Februari tahun 2022 Pemohon memberikan modal kepada Termohon untuk membuka usaha dikampung kelahiran Termohon di Rote Ndao namun Termohon malah pergi ke Ende;
10. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022 dimana pada saat itu Pemohon benar-benar menjatuhkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



talak didepan saksi-saksi pernikahan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu meminta cerai terhadap Pemohon;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya serta, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
13. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan atau dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**)
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

#### **SUBSIDER**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir lagi agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lewoleba, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat;**

1. Fotokopi KTP Nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: xxxxxxxx tertanggal 17 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lio Timur yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



**B. Saksi;**

1. Saksi 1, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pegawai honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon harmonis;
- Bahwa saksi tinggal bersebelahan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2019, perkawinan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon sering memukul anak;
- Saksi berkali-kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, Dalam pertengkaran tersebut Termohon seringkali meminta cerai dari Pemohon;
- Puncaknya bulan april 2022, pertengkaran Pemohon dan Termohon berujung pada diucapkannya talak oleh Pemohon di hadapan saksi-saksi perkawinan;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis;
- Bahwa mulai tahun 2019, saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat saksi berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, saksi mendengar Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon juga seringkali marah jika ditanya oleh Pemohon terkait peruntukan uang yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon memukul dan menjewer anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam perkara ini pihak Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

### Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan menyatakan bahwa Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

Menimbang, bahwa di depan sidang tidak diajukan keberatan atas kewenangan relative dari pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karenanya Hakim berpendapat secara relative Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

### Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan cerainya pada alasan yang pada pokoknya adalah dikarenakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena di antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya dalam perkara ini harus terbukti adanya alasan perceraian dan terbukti bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak harmonis serta tidak dapat didamaikan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti ke depan persidangan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta telah dimeterai cukup, kekuatan pembuktiannya akan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang telah dicocokkan serta telah dimeterai cukup, sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Maka Buku kutipan akta nikah yang merupakan kutipan akta pencatatan sipil merupakan akta pencatatan sipil dan karenanya bukti surat P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan mengenai perselisihan di antara Pemohon dan Termohon yang berdasar pada pengetahuan mereka secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka baik secara formil maupun materiil saksi-saksi telah memenuhi ketentuan bukti saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon merupakan saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat didamaikan, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon ke depan persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, memberikan persangkaan kuat bahwa Termohon melepaskan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata 2014: 503)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang Hakim berpendapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



- Bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali dan menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA 4 Tahun 2014 dan karenanya telah terpenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengajukan satu firman Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

bahwa salah satu tujuan dari suatu pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* berarti kedamaian, *mawaddah wa rahmah* berarti kasih dan sayang. Sehingga suatu pernikahan seharusnya memberikan kedamaian, kasih dan sayang bagi seluruh anggota keluarganya. Pernikahan yang justru menghadirkan bahaya bagi suami, istri maupun bagi anak-anak keduanya jelas bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang disyariatkan oleh Allah S.W.T.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutuskan tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain dan untuk memutuskan tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, “*Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan di antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Petitum 2 permohonan Pemohon yang memohonkan agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewoleba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu Lili Herawati D, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

**Lili Herawati D, S.Ag**

**Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya :

- Proses = Rp 80.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	=	Rp 220.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)